



**PENETAPAN**

**Nomor 1013/Pdt.P/2015/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Manimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 1 September 2015 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1013/Pdt.P/2015/ PA.Wtp. pada tanggal 1 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 September 2012 di , Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone yang bernama A. Aso dan yang menjadi wali adalah paman Pemohon II yang bernama Firnandi karena ayah kandung

HaL 1 dari 5 hal Pen No 1013/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Suardi dan Kaharuddin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Manera, , Kabupaten Bone, dan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Darsil Alfaurah bin Dading alias Sudading
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012 di , Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadiri persidangan selanjutnya pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 dua orang saksi-saksi. masing –masing:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasman bin Jamaluddin umur 27 tahun agama Islam pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Desa Manera, , Kabupaten Bone, mengaku kenal Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon II dan Pemohon sehingga tidak dapat menjelaskan pelaksanaan pernikahannya

1. Herman bin H Mulia umur 26 tahun agama Islam, pekerjaan nelayan bertempat tinggal Desa Manera, , Kabupaten Bone, mengaku kenal Pemohon I dan Pemohon II dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Salomekko
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak dapat menjelaskan pelaksanaan perkawinannya

Bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Pemohon belum bisa menguatkan dalil permohonan para Pemohon maka Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil Permohonannya dengan menunda persidangan;

Bahwa pada sidang berikutnya dengan agenda pembutan ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

HaL 3 dari 5 hal Pen No 1013/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa oleh Karena Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil permohonannya namun tidak dapat membutikannya maka Majelis Hakim beralasan untuk menolak permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat Pasal 283 RB.g dan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini .

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* oleh kami Drs.H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H dan Jamaluddin.S.Ag.,S.E.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut. oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs Rustan S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.M.,Yunus.K,S.H.,M.H.

Drs.H.Amiruddin,M.H.

Hakim Anggota

Jamaluddin.S.Ag.,S.E.,M.H

Panitera Pengganti

Drs.Rustan S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah :	Rp. 431.000,00

Hal. 5 dari 5 **hal Pen No 1013/Pdt.P/2015/PA.Wtp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)